



KABUPATEN KUDUS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN  
NOMOR 141/ 03 / 31.07.02 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI  
DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertip pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ,Pemerintah Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus perlu mengangkat Personil tenaga Pembantu Keadministrasian Desa ;

b. bahwa sesuai ketentuan pada huruf a Kepala Desa Lambangan mengangkat Tenaga Pembantu Keadministrasian yang di anggap mampu ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Desa Lambangan Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Dwi Setiawan

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 13 April 1990

Sebagai Tenaga Pembantu Keadministrasian di Desa Lambangan

Tenaga Administrasi tersebut Bertugas :

1. Membantu mengerjakan keadministrasian di desa demi kelancaran tugas-tugas keadministrasian yang di bebaskan Pemerintah pada Desa Lambangan ;
2. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa;
3. Loyal dalam pekerjaan;
4. Menjaga Kerahasiaan Negara dan Pemerintah demi terwujudnya NKRI.

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Tenaga Pembantu Keadministrasian Desa sebagaimana Diktum KESATU, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lambangan  
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN

  
ABDUL ROIS

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kudus;
4. Ketua BPD Desa Lambangan;
5. Yang bersangkutan;